



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan pertimbangan lainnya, Gubernur mendelegasikan kegiatan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota dengan luas tanah sampai dengan 1 (satu) hektar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta agar kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 94);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1120);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Berita Negara Tahun 2013 Nomor 27];
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
8. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
9. Obyek pengadaan tanah, adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau benda lainnya yang dapat dinilai.
10. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada diatas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
11. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh

Bupati untuk melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dengan luasan maksimal 5 (lima) hektar.

13. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan.
14. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
15. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
16. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan adalah kegiatan mengumumkan kepada masyarakat tentang Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.
17. Persiapan Pengadaan Tanah adalah bagian dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terdiri dari kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik, penetapan lokasi pembangunan dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.
18. Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah, adalah mendelegasikan sebagian kewenangan Gubernur kepada Bupati/Walikota dalam hal persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

19. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Tahap Persiapan Pengadaan Tanah adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
20. Pelaporan dan Evaluasi Pengadaan Tanah, adalah pelaporan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari SKPD yang memerlukan tanah kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengefisienkan dan mengefektifkan tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah agar terjadi percepatan proses pengadaan tanah;
 - b. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pasuruan; dan
 - c. mensinergikan pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antar pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur kewenangan proses pengadaan Tanah yang meliputi :

- a. mekanisme pengadaan tanah maksimal 5 (lima) hektar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
- b. mekanisme pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
- c. mekanisme pengadaan tanah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, dengan kriteria khusus atau mempunyai dampak sosial, ekonomi dan keamanan yang tinggi;
- d. biaya operasional dan biaya pendukung tahap perencanaan dan persiapan pengadaan tanah; dan
- e. pelaporan dan evaluasi proses pengadaan tanah.

BAB IV

MEKANISME PENGADAAN TANAH SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) HEKTAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Mekanisme Pengadaan Tanah

Pasal 4

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan kriteria :
 - a. merupakan satu hamparan;
 - b. pemilik tanah (pihak yang berhak) tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang; dan
 - c. dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Mekanisme pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh SKPD yang memerlukan tanah; dan
 - b. proses penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah SKPD yang memerlukan tanah dapat membentuk Tim Perencana Pengadaan Tanah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Perencana Pengadaan Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perencana SKPD yang memerlukan tanah, unsur BAPPEDA, Bagian Hukum dan unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
- (3) Tim Perencana Pengadaan Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah;
 - b. melakukan pendataan awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah;
 - c. melakukan analisis kesesuaian lokasi pengadaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Persiapan dalam rangka proses penetapan lokasi pembangunan; dan
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan dan Penyerahan Hasil;
 - f. isi dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan Lokasi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 6

- (1) SKPD yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan kepada Bupati melalui Tim Persiapan dengan melampirkan dokumen yang meliputi :

- a. dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. surat keterangan kesesuaian lokasi pengadaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dari BAPPEDA Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tim Persiapan melakukan verifikasi terhadap isi dokumen perencanaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (3) Hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Persiapan.
 - (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Tim Persiapan mengusulkan kepada Bupati untuk penetapan lokasi pembangunan.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN TANAH LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN TANAH DENGAN LUASAN TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN DENGAN KRITERIA KHUSUS ATAU MEMPUNYAI DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN KEAMANAN YANG TINGGI

Pasal 8

- (1) Pengadaan tanah dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah :

- a. pengadaan tanah dalam satu hamparan dengan jumlah pemilik (pihak yang berhak) lebih dari 20 (dua puluh) orang; dan
 - b. jumlah pemilik tidak lebih 20 (dua puluh) orang tetapi mempunyai dampak lingkungan yang tinggi, antara lain :
 1. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 2. rumah potong hewan (RPH);
 3. pelabuhan;
 4. bandar udara; dan/atau
 5. terminal.
- (2) Pelaksanaan proses penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh SKPD yang memerlukan tanah, yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
- (3) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung serta standar harga satuan bagi penyelenggaraan pengadaan tanah, bersumber dana dari APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD yang memerlukan tanah menyampaikan laporan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN

| No | Uraian | Fisik Dokumen | | Ket |
|----|---|---------------|-----------|-----|
| | | Ada | Tidak Ada | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <p>MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN</p> <p>Maksud, menguraikan maksud pembangunan untuk kepentingan umum</p> <p>Tujuan, menguraikan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfa'at pembangunan kepentingan umum.</p> | | | |
| 2 | <p>KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN</p> <p>Menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan, dengan dilengkapi surat keterangan kesesuaian RTRW dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta dengan mencantumkan tanggal dan nomor Peraturan Daerahnya.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | <p>LETAK TANAH</p> <p>Menguraikan wilayah administrasi tempat lokasi pembangunan yang direncanakan meliputi nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.</p> | | | |
| 4 | <p>LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN</p> <p>Menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.</p> | | | |
| 5 | <p>GAMBARAN UMUM STATUS TANAH</p> <p>Menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah.</p> | | | |
| 6 | <p>PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH</p> <p>Menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu : Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil.</p> | | | |
| 7 | <p>PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</p> <p>Menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|
| 8 | <p>PERKIRAAN NILAI TANAH</p> <p>Menguraikan perkiraan Nilai Ganti Kerugian Obyek Pengadaan Tanah, yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.</p> | | | |
| 9 | <p>RENCANA PENGANGGARAN</p> <p>Menguraikan besarnya dana, sumber dana, rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan serta sosialisasi.</p> | | | |
| 10 | <p>PETA LOKASI</p> <p>Sebagai lampiran Penetapan Lokasi, peta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dilampirkan bukti pengesahan Bappeda/instansi yang berwenang, disisi belakang peta lokasi dengan ukuran A3 sebanyak 4 lembar, khusus untuk pembangunan jalan, transmisi dan sejenisnya yang melintasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota ukuran peta lokasi adalah A1.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| 11 | <p>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan STUDI KELAYAKAN, diajukan dengan melampirkan Laporan Akhir Studi Kelayakan.</p> <p>Studi Kelayakan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. survei sosial ekonomi; b. kelayakan lokasi; c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; d. perkiraan nilai tanah; e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan; dan f. studi lain yang diperlukan. | | | |

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF